

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari uraian pembahasan tersebut dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembahagian waris dapat dibedakan antara waris menurut undang-undang dan waris menurut wasiat (*testament*), dan ahli waris menurut 832 KHUPerdata adalah orang yang mempunyai jalan kekerabatan berdasarkan pertalian darah dari Suami/ atau Istri yang hidup terlama. Dilihat dari disposisi kasus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 79/Pdt.G/2012/PN. AB yang menyatakan bahwa dengan meninggalnya ahli waris yang tidak mempunyai keturunan maka hilanglah hak mewarisnya dengan tidak digantikan oleh golongan lain yang masih hidup, putusan ini berbeda dengan ketentuan KUH Perdata yang menyatakan apabila suami istri tidak mempunyai keturunan maka akan digantikan oleh golongan II yaitu Ayah/Ibu beserta saudara-saudara, dan dalam hal ini Ayah/ibu juga telah meninggal dunia maka hanya terdapat saudara kandung yang mana mempunyai bagahagian sama besar berdasarkan Pasal 856 KUHPerdata, sehingga 1/3 yang menjadi bahagian Telly Hehanusa sebesar 121 m² menjadi bahagian 7 (tujuh) orang saudaranya yang menjadi ahli waris dengan mendapatkan bahagian sama banyak.
2. Pertimbangan hakim mengenai pembagian warisan bagi pewaris yang tidak mempunyai keturunan adalah Putusan hakim membagi 1/2 bahagian kepada tergugat dan penggugat merupakan suatu kesalahan dalam penerapan hukum positif. Kedudukan Hakim dalam peradilan Perdata adalah pasif, hanya melihat dan mengarahkan para pihak dalam proses peradilan serta pembuktian sehingga hakim dalam putusan, sebagai mana dalam hukum perdata, hakim tidak boleh memberikan putusan melebihi dari apa yang diminta, karena pertimbangan demikian menyestakan

menghilangkan hak waris dari ahli waris yang tidak mempunyai keturunan dan tidak menghilangkan bagian sama banyak kepada 7 orang saudara kandung, hanya memberikan kepada ahli waris yang masih hidup.

B. Saran

1. Hendaknya hakim dalam memutus perkara memperhatikan dasar hukum pembagian warisan yang diatur dalam KUH Perdata yang membagi ahli waris menjadi empat golongan yang dalam pembagian, maksudnya golongan I yang diutamakan apabila tidak ada barulah ke golongan II tetapi tertutup untuk golongan III dan IV atau menganut asas pergantian tempat.
2. Hendaknya dalam memberikan pertimbangan, hakim mengkaji peraturan perundangan-undangan agar putusannya tidak merugikan para pihak atau ahli waris dari pihak yang mempunyai keturunan.

